



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyeleggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.

3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
8. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
9. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
10. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik tentang dan/telah terjadi pelanggaran kode etik.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dan kode etik.

13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau pejabat lain yang ditunjuk.
14. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS

#### Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra Pemerintah Daerah;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- e. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
- f. meningkatkan kinerja PNS dan perilaku yang profesional.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nilai-Nilai Dasar bagi PNS;
- b. Kode Etik PNS;
- c. Penegakan Kode Etik;
- d. Tata Cara Penegakan Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Pembiayaan.

### BAB III

#### NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

#### Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

#### BAB IV

#### KODE ETIK PNS

##### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama PNS.

##### Pasal 7

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. memegang teguh rahasia negara.

#### Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- l. menunjukkan keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- m. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi;
- n. tidak menghilangkan data dan arsip penting;
- o. memberikan pelayanan prima secara cepat dan tepat kepada masyarakat dan sesama pegawai;
- p. tidak melakukan pungutan liar; dan
- q. menjaga nama baik organisasi.

### Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. peduli dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. tidak melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

### Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. terbuka dan tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

### Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## BAB V

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penyampaian sanksi moral berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan yang dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dan dilakukan pemeriksaan dalam ruang tertutup.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait, dengan syarat jabatan Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, media masa, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (4) Penyampaian pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal tertentu Majelis Kode Etik dapat dibantu oleh APIP Kabupaten Agam.

### Pasal 15

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. 6 (enam) orang Anggota lainnya; dan
  - d. 1 (satu) orang dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota Majelis Kode Etik maka anggota yang melanggar tersebut diganti dengan pejabat lainnya.

(3) Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. menetapkan jenis pelanggaran kode etik; dan
- c. menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan dan keputusan hasil sidang berupa rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral dan/atau sanksi administratif sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas Majelis Kode Etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi yang diperlukan;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyampaikan surat putusan sanksi kepada terlapor; dan
  - e. melakukan kegiatan penatausahaan sidang kode etik.

#### Pasal 17

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

### BAB VI

#### TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 18

- (1) Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari :

- a. Pengaduan lisan;
  - b. Pengaduan tertulis; dan
  - c. temuan atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat melaporkan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik.
  - (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, dengan meyertakan bukti-bukti dan identitas Pelapor.
  - (4) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
  - (5) Pengaduan lisan dan pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik atau APIP yang ditunjuk oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain sebagai saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik dan/atau APIP.
- (2) Terlapor yang diperiksa harus menjawab semua pertanyaan

yang diajukan dan apabila terlapor tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Terlapor dan Anggota Majelis Kode Etik dan/atau APIP yang memeriksa.
- (5) Apabila Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Terlapor.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pemeriksaan dan Terlapor diberi kesempatan membela diri.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri Terlapor.
- (3) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang anggota lainnya.
- (5) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

#### Pasal 22

- (1) Terlapor berhak :
  - a. mengajukan pembelaan; dan
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - e. bersikap/berperilaku sopan.

#### Pasal 23

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
  - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan kerahasiaan identitas
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
  - a. memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;
  - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
  - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 24

##### Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;

- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

TERHADAP .....

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik nomor .....tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil atas nama ....., NIP. ....Pangkat/Golongan ....., Jabatan ..... terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- b. bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... ayat (..) ..... ;
- c. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.....untuk memberikan sanksi moral kepada Saudara..... ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
6. dst....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

Penjatuhan Sanksi Moral kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal .....  
berupa.....

KEDUA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI AGAM

TTD

INDRA CATRI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA  
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal ..... tentang  
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang  
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan..... tahun  
.....tempat.....dalam acara ..... kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

Yang menyerahkan :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

Identitas Pelapor

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Identitas Terlapor

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Nama, Alamat Saksi :

1. ....  
.....  
2. ....  
.....

3. dst

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di  
.....

Pelapor

.....  
Pegawai Penerima Laporan



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

Identitas Pelapor

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Identitas Terlapor

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Nama, Alamat Saksi :

1. ....  
.....  
.....  
2. ....  
.....  
3. dst

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di  
.....

.....  
Pelapor



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

SURAT PEMANGGILAN  
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran  
kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

.....  
Ketua Majelis

NAMA  
NIP.

Tembusan :

1. ....
2. ....

 BUPATI AGAM,  
  
INDRA CATRI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN  
NOMOR .....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....Tahun....Majelis Kode Etik Pegawai  
Negeri Sipil melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik  
ketentuan .....

1. Pertanyaan :

.....  
Jawaban : .....  
.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
Jawaban : .....  
.....  
.....

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....  
Catatan : .....

Majelis Kode Etik :

Ketua  
Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

Sekretaris  
Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

Anggota

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

3. dst

  
BUPATI AGAM,  
INDRA CATRI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada

Yth. ....

di

**RAHASIA**

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dengan ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

1. Telah dilakukan sidang kode etik terhadap Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

Berdasarkan hasil Sidang Majelis Kode Etik dengan berita acara pemeriksaan nomor ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan .....yaitu .....
- 2) dikenakan sanksi administratif berupa ..... (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lubuk Basung, .....

Ketua

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....

2. ....

  
BUPATI AGAM,  
INDRA CATRI

